



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Septarianus Sarim**, berkedudukan di kampung sailen distrik salawati tengah kabupaten sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA PERMANA SARAGIH beralamat di Jl. F. Kalasuat NO. 8 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2021 sebagai **Penggugat I**;
2. **Marsince Sarim**, berkedudukan di kampung sailen distrik salawati tengah kabupaten sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA PERMANA SARAGIH beralamat di Jl. F. Kalasuat NO. 8 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2021 sebagai **Penggugat II**;
3. **Seblum Sarim**, berkedudukan di kampung seget, Distrik Seget, kabupaten sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA PERMANA SARAGIH beralamat di Jl. F. Kalasuat NO. 8 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2021 sebagai **Penggugat III**;
4. **Alvius Sarim**, berkedudukan di kampung durian kari, distrik salawati tengah kabupaten sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA PERMANA SARAGIH beralamat di Jl. F. Kalasuat NO. 8 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2021 sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

1. **Piter Seme**, bertempat tinggal di Kampung durian kari, distrik salawati tengah, kabupaten sorong, sebagai **Tergugat I**;
2. **Stepanus Son**, bertempat tinggal di Kampung durian kari, distrik salawati tengah, kabupaten sorong, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Berdomisili di daerah pesisir pantai di Pulau Salawati bagian Selatan tepatnya di Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong yang merupakan masyarakat hukum adat Moy dengan memiliki hak ulayat atau hak bersama pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf yang secara turun temurun sejak nenek moyang dan merupakan Ahli Waris yang sah dari Marga Sarim dari garis keturunan Kakek / Buyut antara lain Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Klasim, Makasar Sarim dan Loa Sarim. dari garis keturunan Para Penggugat yang disebutkan namanya tersebut di atas dapat diuraikan, sebagai berikut :

- a. Bapak kandung Penggugat I bernama (alm) Daniel Sarim dan Ibu Kandung bernama (Alm) Kabera Adortina, dengan jumlah saudara kandung Penggugat I sebanyak 4 orang, sedangkan kakek Penggugat I dari garis keturunan Bapak Kandung Penggugat I bernama (alm) Manforong Sarim ;
- b. Bapak Kandung Penggugat II bernama (alm) Pieter Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Yosina Klasin, dengan jumlah saudara Kandung Penggugat II sebanyak 2 orang, sedangkan kakek Penggugat II dari garis keturunan Bapak Kandung Penggugat II bernama (alm) Subri Sarim ;
- c. Bapak Kandung Penggugat III bernama (alm) Matius Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Orpa Ormak, dengan jumlah saudara kandung Penggugat III sebanyak 11 orang, sedangkan kakek Penggugat III dari garis keturunan Bapak kandung Penggugat III bernama (alm) Manforong Sarim ;
- d. Bapak kandung Penggugat IV bernama (alm) Matius Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Orpa Ormak, dengan jumlah saudara kandung Penggugat IV sebanyak 11 orang, sedangkan kakek Penggugat IV dari garis keturunan Bapak kandung Penggugat IV bernama (alm) Manforong Sarim, dan oleh karena itu antara Penggugat III dan IV adalah saudara kandung ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan diatas jelas bahwa Para Penggugat berhak mewakili Marga Sarim berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No. 0010/K-SLN/DST/2016 dalam hal menuntut hak ulayat dalam perkara a quo karena hak ulayat adalah hak bersama dan bukan hak perseorangan sesuai Undang-Undang RI Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, pada BAB XI tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat, Alinea Ke-1, menegaskan : "*Hak Ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Subyek hak ulayat adalah masyarakat Hukum Adat tertentu, bukan perseorangan dan juga bukan penguasa adat, meskipun banyak diantara mereka yang menjabat secara turun temurun dll.*"

2. Bahwa dalam hal ini para penggugat mengajukan Gugatan sebagai **tanah obyek sengketa a quo** pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf **adalah milik Para Penggugat secara turun temurun sejak nenek moyang para penggugat** hingga sampai dengan saat ini, seluas  $\pm 1.000$  Ha atau sama dengan  $\pm 100.000,-$  Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kemerai dan Kali Kambri ;

3. Bahwa dengan demikian Hak yang melekat pada para penggugat merupakan Hak secara turun temurun dari moyang para penggugat sedangkan Marga (keret) SON dan SEME tidak memiliki hak ulayat di atas **tanah obyek sengketa a quo**, namun para Tergugat hanya memiliki **hak makan bersama** yang di dalam **bahasa Moi disebut wauwik biti** dengan marga Sarim ;

4. Bahwa sejarah asal usul Tergugat I berada diatas **tanah obyek sengketa a quo** berasal dari riwayat hidup tetanya Tergugat I yang bernama Bapak Ones Son yang asal usulnya berasal dari Maladofok Kabupaten Sorong, namun tempat tanggal lahir dan kematian (alm) Bapak Ones Son tidak diketahui secara pasti. Sedangkan silsilah/asal usul Tergugat II, yaitu Bapaknya Tergugat II bernama Wenang Seme dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakeknya Tergugat II dari garis keturunan Bapaknya berasal dari Daerah Klamono, Kabupaten Sorong bernama Yan Seme. Kakek Tergugat II bernama Yan Seme menikah dengan neneknya Tergugat II bernama Aderyana Son yang memiliki 2 (dua) saudara lainnya bernama Andarias Son dan Timotius Son yang note bene Bapak kandung dari Aderyana Son, Andarias Son dan Timotius Son adalah Kapal Son yang memiliki hubungan Keluarga (sepupu / saudara) dengan Wellem Son;

5. Bahwa awal mulanya Bapak Ones Son sebelum tiba dan tinggal diatas tanah obyek sengketa a quo, ternyata Bapak Ones Son ada hubungan dengan istri orang yang bermarga Hu yang merupakan salah satu Marga asli dari Maladofok Kabupaten Sorong. Akhirnya, Bapak Son melarikan diri bersama keluarganya yang diantaranya yaitu Wellem Son karena takut diancam atau dibunuh oleh Marga Hu. **Wellem Son adalah Bapak kandung Tergugat I dan Buyutnya Tergugat II dari garis keturunan neneknya Tergugat II yang bernama Aderyana Son.** Selanjutnya Bapak Ones Son melarikan diri dari Maladofok ke Daerah Gisim laut, yang dahulunya masuk Wilayah Distrik Seget, sekarang Distrik Seigun, Kabupaten Sorong dan bertemu dengan seorang Bapak bernama Uris Sorok Aresi. Bapak Uris Sorok Aresi berasal dari Seget, namun istri dari Bapak Uris Sorok bernama Karaf berasal dari Gisim laut tersebut ;

6. Bahwa oleh karena masih terbawa perasaan ketakutan, akhirnya Bapak Ones Son bersama Keluarga ikut Bapak Uris Sorok Aresi ke Seget dan bertemu dengan Kepala Adat Dimlakapat (Kepala Suku Marga Aresi) untuk di tempatkan di Mafungraf, Distrik Seget, Kabupaten Sorong agar mendapatkan perlindungan dari masalah tersebut. Setelah tinggal di Dusun Mafungraf, kemudian Bapak Ones Son dipindahkan lagi ke tempat yang lain yaitu Kampung Mamlokoe, Distrik Seget Kabupaten Sorong selama 3 (tiga) tahun ;

7. Bahwa ternyata di Kampung Mamlokoe, Distrik Seget, Wellem Son yang note bene Bapak dari Tergugat I atau Buyutnya Tergugat II membuat masalah karena ada hubungan dengan istri dari Bapak Badi / Bernat Kumuai yang bernama Kamak Anggololy. Akibatnya, Bapak Badi / Bernat Kumuai menuntut bayar denda adat kepada Wellem Son. Denda adat yang dituntut bukan dalam bentuk barang, akan tetapi dengan jiwa manusia yaitu harus memberikan seorang perempuan dari Marga Son kepada Marga Kumuai yang bernama Bau/Laura Bisi yang note bene adalah keponakan Wellem Son yang saat itu berumur 20 tahun untuk dikawinkan dengan Bapak Badi/Bernat Kumuai. Sedangkan orang tua kandung dari Bau / Laura

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bisi adalah Anes Bisi dan Maria Son. Dan pelaksanaan denda adat tersebut dilaksanakan, dan ternyata dari hasil perkawinan antara Bapak Badi/Bernat Kumuai dan Bau/Laura Bisi telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yohanis Kumuai dan Betsi Kumuai yang masih hidup hingga sampai dengan saat ini ;

**8.** Bahwa karena Wellem Son selalu membuat masalah, maka ke-4 Marga yaitu : 1. Marga Aresi, 2. Marga Anggololy, 3. Marga Kumune, 4. Marga Kumuai mengadakan rapat adat untuk memindahkan Bapak Ones Son sekeluarga. Selanjutnya dari hasil rapat adat tersebut, Kepala Adat Dimlakapat Marga Aresi melaporkan kepada Bapak Aden Mayalibit Kapitan Laut Sailolof agar Bapak Ones Son dan keluarganya dipindahkan ke Pulau Salawati. Kemudian Bapak Aden Mayalibit Kapitan Laut Sailolof menyampaikan kepada Bapak Kepala Adat Mirin Yaba/Sarim di Duriankari, yang dahulunya Distrik Seget, sekarang Distrik Salawati Tengah agar Bapak Ones Son dan keluarganya tinggal di Daerah Kaimuf yang di dalam bahasa Daerahnya disebut Daerah Walana, Distrik Salawati yang saat ini Distrik Salawati Tengah, dimana di Pulau tersebut telah ada beberapa marga yang mendiami secara turun temurun sejak nenek moyangnya dan memiliki hak ulayatnya masing-masing yaitu Marga Klasin, Marga Klawen, Marga Sorof/Mofilit, Marga Sarim, Marga Kabera, Marga Kabret, Marga Ormak ;

**9.** Bahwa sehubungan dengan Marga Sorof ada melakukan pelanggaran adat terhadap Marga Klawen yaitu mengambil ikan di Kolam Pamali (Get) milik Marga Klawen sehingga Marga Klawen menuntut bayar denda adat, maka pada saat itu Marga Sorof meminta bantuan kepada Marga Son untuk membayar pelanggaran adat tersebut. Kemudian Marga Son membantu membayar denda adat sebanyak 40 barang, antara lainnya adalah piring adat, kain timur, kain cita (kain potong), dan lain-lain. Dan sebagai konsekuensi dari sanksi adat tersebut, maka Marga Sorof keluar dari daerah Baikeda, Distrik Salawati, sekarang Distrik Salawati Tengah ke Dusun lain bernama Dusun Kian, Distrik Salawati dan Klawen keluar dari daerah Baikeda ke Samate, dahulunya Kabupaten Sorong, sekarang masuk dalam Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat. Kemudian, Marga Klasin juga meninggalkan daerah Baikeda dan menyerahkan hak ulayat kepada Marga Sarim karena ada hubungan keluarga akibat perkawinan antara Marga Klasin dengan Marga Sarim, maka daerah Baikeda tersebut didiami oleh Marga Sarim sebagai pemilik hak ulayat dan tiga marga lainnya yaitu marga Kabera, Marga Kabret dan Marga Ormak, namun hanya memiliki hak makan bersama dengan Marga Sarim ;

*Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan Kampung Durian kari Sailer Miyaup, dahulunya satu dan masuk dalam Distrik Seget, Kabupaten Sorong kemudian dimekarkan dan masuk dalam Distrik Salawati Selatan dan saat ini telah menjadi Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong dan Kampung Durian kari Sailer Miyaup kemudian dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Durian kari, Kampung Sailer, Kampung Miyaup, Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong dan Bapak Ones Son meninggal di Baikeda, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong ;

**10.** Bahwa beranjak dari dalil posita poin 9 (sembilan) tersebut diatas, maka Wellem Son dan Para Tergugat mengklaim diatas tanah obyek tanah sengketa a quo adalah hak ulayat Marga Son karena Marga Son telah membantu Marga Klawen. Selanjutnya, Wellem Son dan Para Tergugat selalu membuat tindakan yang sangat merugikan masyarakat setempat, Marga Kabera, Marga Kabret dan Marga Ormak maupun Marga lainnya, Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat sebelum Wellem Son meninggal dunia pada tahun 2005, diantara lainnya yaitu :

- a. Pembagian uang atau ganti rugi dari pihak Perusahaan yang beroperasi diatas tanah obyek sengketa a quo ;
- b. Melarang masyarakat atau siapapun termasuk Para Penggugat tidak boleh meminta bantuan atau hubungan dengan pihak Perusahaan PPS (Pertamina Petroleum Salawati) ;
- c. Melarang melakukan penebangan kayu olahan oleh Keluarga Para Penggugat diatas tanah obyek sengketa a quo, namun yang berhak hanyalah Para Tergugat a quo ;

Atau dengan kata lain, siapapun termasuk Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat tidak berhak melakukan aktifitas apapun diatas tanah obyek sengketa a quo karenadiatas tanah obyek sengketa a quo diklaim oleh Wellem Son dan Para Tergugat sebagai pemilik hak ulayat ;

**11.** Bahwa akibat tindakan Marga Son in casu Wellem Son dan Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada posita poin 10 (sepuluh) diatas, maka tindakan Wellem Son dan Para Tergugat seringkali menimbulkan keributan, perkelahian dan keresahan didalam kehidupan masyarakat, Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat. Dan pada akhirnya diadakan pertemuan pada tanggal 14 Februari 1994, yang diprakarsai oleh Distrik Seget Pemda Kabupaten Sorong yang dihadiri oleh Tripika Seget, yaitu Kepala Wilayah Kecamatan Seget yang diwakili oleh Mantri Polisi

*Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja, Bapak TSM. Yotlely, Danramil Kecamatan Seget, Bapak Yosep Ulo, Kapolsek Seget yang diwakili oleh Bapak Laurens Anggololy dan Perwakilan Marga Anggololy, Marga Aresi, Marga Kumune dan Marga Son yang diwakili oleh Andarias Son ;

Tujuan pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai pembagian tapal batas hak makan bersama antara Marga Anggololy, Marg Aresi, Marga Kumune dengan Marga Son yang mana apabila terdapat kelebihan/keuntungan dari hasil makan bersama tersebut, maka harus dibagikan kepada Marga Sarim in casu Para Penggugat a quo sebagai Pemilik hak ulayatnya yang sesungguhnya ;

Bahwa hasil pertemuan tersebut telah ternyata disepakati, yaitu tapal batas hak makan bersama mulai dari Pantai ke darat sepanjang 1 (satu) Kilo adalah menjadi hak marga/keret Anggololy, Aresi dan Kumune, sedangkan selebihnya menjadi hak marga/keret SON. Namun, pada kenyataannya Surat Pernyataan tertanggal, 14 Februari 1994 tidak ditaati/dilaksanakan oleh Marga Son in casu Wellem Son dan Para Tergugat a quo ;

**12.** Bahwa akibat perbuatan Wellem Son dan Para Tergugat tidak menaati/melaksanakan Surat Pernyataan tertanggal, 14 Februari 1994, maka Marga Sarim in casu Para Penggugat a quo menuntut hak ulayatnya kepada Marga Son in casu para Tergugat, sehingga diadakan beberapa kali pertemuan yang dapat diuraikan, sebagai berikut :

**11.1. Pertemuan pada tanggal, 21 Juli 2003, di Kantor Desa Duriankari.**

Pertemuan ini diprakarsai oleh IKBM (Ikatan Keluarga Besar Moi) yang diketahui oleh Maklon Ormak. Sedangkan yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Tripika Seget, yaitu Kepala Wilayah Kecamatan Seget yang diwakili oleh Mantri Polisi Pamong Praja, Bapak TSM. Yotlely, Danramil Kecamatan Seget, Bapak Yosep Ulo, Kapolsek Seget, Marthen Lumbay dan Bapak Laurens Anggololy, dan serta Perwakilan Marga Anggololy, Marga Aresi, Marga Kumune, Marga Musena, Mugule, Kumuai, Marga Moufilit, Marga Klapain, Marga Sarim, Marga Kabera, Marga Kabrek, Marga Ormak, Marga Seme, Kepala Kampung Duriankari. Sedangkan dari Marga Son yang diundang adalah Wellem Son, namun Para Tergugat juga turut hadir dalam pertemuan tersebut ;

Didalam pertemuan tersebut, Kapolsek Seget, Bapak Marthen Lumbay menanyakan kepada Bapak Wellem Son tentang bagaimana caranya Bapak Wellem Son berada di Kanal, dahulunya Distrik

*Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salawati, sekarang Salawati Tengah yang note bene diatas tanah obyek sengketa a quo....?. Kemudian, dijawab oleh Bapak Wellem Son, bahwa: ***“Saksi-Saksi (Wellem Son) dari Kampung Maladofok berjalan kaki ke Kampung Beraur, dan kemudian dari Beraur, Saksi-Saksi (Wellem Son) menyelam (atau bahasa sehari-harinya adalah “molo”) ke Seget, dan lalu dari Seget melanjutkan menyelam ke Kanal, Salawati”*** ;

Selanjutnya Kapolsek Seget pada saat itu menyampaikan kepada Bapak Wellem Son: ***“Bagaimana kalau Bapak Wellem Son menyelam balik dari Kanal ke Kampung Beraur. Jika Bapak Wellem Son dapat melakukan hal itu berarti tanah adat Salawati in casu tanah obyek sengketa a quo adalah milik Bapak Wellem Son dan bukan Marga Sarim”***. Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Kapolsek Seget menyampaikan hal itu kepada Bapak Wellem Son, namun tidak dijawab oleh Bapak Wellem Son hingga akhir pertemuan tersebut ;

Bahwa selanjutnya dari Marga Sarim yang diwakili oleh Matius Sarim yang note bene Bapak kandung Penggugat III dan IV, mengusulkan dua hal, yaitu :

- a. Mengusulkan agar Marga Son melakukan makan bersama dengan Marga lainnya dan Marga Sarim. Bahwa sekalipun awal mulanya usulan Bapak Matius Sarim ditolak dan terjadi perdebatan berkaitan dengan hak makan bersama dengan Marga Son, namun usulan tersebut pada akhirnya diterima dan menjadi sebuah keputusan bersama ;
- b. Tentang tapal batas makan bersama sesuai dengan surat pernyataan tertanggal, 14 Februari 1994, namun tidak dihiraukan oleh Wellem Son dan Para Tergugat pada saat itu ;

11.2. **Pertemuan pada tanggal, 26 Juli 2016**, dilokasi Perusahaan / basecamp JOB, PPS (Pertanian Petroleum Salawati) di Matoa, Distrik Salawati Tengah, yang dihadiri oleh Tripika Seget dan marga-marga yang berada di Distrik Salawati Tengah, Para Penggugat dan para Tergugat. Tujuan pertemuan tersebut agar Marga Son in casu Para Tergugat mengembalikan kepemilikan hak ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo kepada Marga Sarim in casu Para Penggugat, namun pada saat itu tidak terdapat kesepakatan karena Para Tergugat menolak mengembalikan hak ulayat kepada Para Penggugat ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3. Pertemuan pada tanggal, 08 Desember 2016 yang diprakarsai oleh

LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Malamoi, namun pertemuan tersebut ditunda karena pada saat itu sedang dilakukan pesta Demokrasi, yaitu Pilkada Kabupaten Sorong dan Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2016. Akhirnya, pertemuan ditunda hingga bulan April 2017. Adapun tujuan pertemuan tersebut untuk membicarakan masalah hak makan bersama dan tapal batas, namun pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena Marga Sarim in casu Para Penggugat bersama-sama Marga Kabera, Marga Aresi dan Marga Anggololy menolak tempat pertemuan tersebut karena pertemuan akan dilaksanakan di hutan ;

11.4. Pertemuan di Polsek Seget sekitar bulan Juni 2017 atas permintaan Para Penggugat yang diwakili oleh Laurens Sarim, berdasarkan surat tertanggal 28 Mei 2017 berkaitan dengan kegiatan penebangan kayu olahan Tergugat I diatas tanah obyek sengketa a quo, namun pertemuan tersebut tidak dilaksanakan karena Tergugat I dan II tidak hadir atau menghindari dari pertemuan tersebut ;

13. Bahwa para penggugat pada awalnya telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan Hak Kepemilikan hak Ulayat Tanah Adat penggugat dengan para tergugat namun para tergugat sering menghindari dan terkesan mengabaikan.

14. Bahwa mendasari pada Pasal 191 ayat 1 RBg (*Rechtreglement Voor DeBuiten gewesten* atau *Reglement* untuk Daerah Seberang) dan Pasal 287 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan tindakan Para Tergugat telah ternyata menimbulkan keresahan, keributan hingga terjadi perkelahian hingga sampai dengan saat gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong antara Para Tergugat dengan masyarakat, marga lainnya yang berada diatas tanah obyek sengketa a quo, Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat, maka demi mencegah kerugian lebih lanjut dan semakin besar permasalahan hukum dipandang perlu suatu tindakan pendahuluan dari Majelis Hakim a quo, yaitu Putusan Sela berupa Putusan Provisional agar Para Tergugat yang mengklaim dan menyebarkan informasi kebohongan, bahwasanya diatas tanah obyek sengketa a quo adalah hak ulayat milik Para Tergugat sehingga Para Tergugat melarang orang/masyarakat dan Marga lainnya yang mendiami diatas tanah obyek sengketa a quo termasuk Para Penggugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah obyek sengketa a quo ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dari fakta-fakta yang para penggugat uraian tersebut diatas dengan demikian sifat perbuatan para tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II a quo dalam hal sebagaimana diuraikan pada dalil posita tersebut diatas, sesungguhnya secara hukum perbuatan Para Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat sebesar **Rp. 4.175.000.000,- (Terbilang Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**, dengan perincian, sebagai berikut :

15.1. **Kerugian Material**, berupa :

- a. Biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk 5 motor laut sebanyak 200 liter X Rp. 15.000/liter untuk pengurusan permasalahan ini Rp.3.000.000,- ;
- b. Biaya makan selama pengurusan permasalahan ini Rp. 3.000.000,-
- c. Menghalangi usaha Longboat Keluarga Para Penggugat Rp.35.000.000,- ;
- d. Melakukan penebangan kayu olahan oleh Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa a quo tanpa seijin Para Penggugat sebagai Pemilik Hak Ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo sebanyak 50 kubik X Rp. 3.500.000,- /Kubikasi Rp. 175.000.000,- ;

15.2. **Kerugian Immateriil**, berupa :

- a. **Perasaan malu** Para Penggugat terhadap Marga lainnya, Perusahaan yang beroperasi diatas tanah obyek sengketa a quo dan/atau masyarakat lainnya yang berada di Distrik Salawati Tengah yang selama ini mengetahui, bahwasannya Para Penggugat sebagai Pemilik Hak Ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo, jika ditafsir secara hukum adat sebesar **Rp.3.000.000,-** ;
- b. **Tersita tenaga, pikiran dan waktu** selama pengurusan pengembalian hak ulayat Para Penggugat, jika ditafsir sebesar **Rp.1.000.000,-** ;

17. Bahwa Gugatan Para Penggugat a quo telah nyata-nyata berdasarkan pada bukti autentik, oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya kerugian, baik materiil maupun immateriil yang lebih besar

*Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagiterhadap diri Pada Penggugat, maka sangat beralasan hukum pada apabila **dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag)** terhadap tanah obyek sengketa a quo dan harta benda Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat a quo yang akan Para Penggugat sebutkan dan uraikan secara terperinci pada saat permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) diajukan Para Penggugat ;

**18.** Bahwa selain itu sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat a quo dituntut untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- kepada Para Penggugat setiap hari akibat kelalaiannya (keterlambatan) mematuhi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini ;

**19.** Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila putusan a quo harus dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, upaya hukum Banding, maupun Kasasi;

**MAKA**, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut

### PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan putusan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan sementara tindakan hukum apapun Para Tergugat yang telah nyata-nyata sangat merugikan Para Penggugat dan Keluarga Penggugat termasuk masyarakat/marga lainnya yang berada diatas tanah obyek sengketa a quo, termasuk juga apabila melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan pihak lain diatas obyek sengketa a quo hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),- kepada Para Penggugat setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Marga Sarim dari garis keturunan Kakek / Buyut antara lain Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Klasim, Makasar Sarim dan Loa Sarim, dengan memiliki hak ulayat atau hak bersama pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf yang secara turun temurun sejak nenek moyang, berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No. 0010/K-SLN/DST/2016;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik hak ulayat yang sah secara turun temurun sejak nenek moyang di Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf hingga sampai dengan saat ini, seluas  $\pm 1.000$  Ha atau sama dengan  $\pm 100.000,-$  Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut ;
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafa, Marga Wehminit, Marga Kemerai dan Kali Kambri ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa a quo yang merupakan hak ulayat milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa a quo karena pemberian atau jual beli dengan Para Tergugat harus segera dan seketika menyerahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas atau kosong, bila perlu dipaksa dengan alat paksa negara ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menggantikan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat berupa kerugian Materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat sebesar **Rp.4.175.000.000,-** (terbilang : **Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah**), dengan perincian, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Kerugian Materiil**, berupa :

- i. Biaya BMM (Bahan Bakar Minyak) untuk 5 motor laut sebanyak 200 liter X Rp.15.000/Liter untuk pengurusan permasalahan ini Rp.3.000.000,-;
- ii. Biaya makan selama pengurusan permasalahan ini Rp. 3.000.000,-
- iii. Menghalangi usaha Longboat Keluarga Para Penggugat Rp.35.000.000,-;
- iv. Melakukan penerbangan kayu olahan oleh Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa a quo tanpa seijin Para Penggugat sebagai Pemilik Hak Ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo sebanyak 50 kubik X Rp.3.500.000,- /Kubikasi Rp. 175.000.000,- ;

b. **Kerugian Immateriil**, berupa :

- i. **Perasaan malu** para penggugat terhadap Marga lainnya, Perusahaan yang beroperasi diatas tanah obyek sengketa a quo dan / atau masyarakat lainnya yang berada di Salawati Tengah yang selama ini mengetahui, bahwasannya Para Penggugat sebagai Pemilik Hak Ulayat diatas tanah obyek sengketa a quo, jika ditafsir secara hukum adat sebesar **Rp.3.000.000.000,-**
- ii. **Tersita tenaga, pikiran dan waktu** selama pengurusan pengembalian hak ulayat milik Para Penggugat, jika adat sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah),- kepada Para Penggugat setiap hari akibat kelalaiannya (keterlambatan) mematuhi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini ;

8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga yang diletakan dalam perkara ini ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau Apabila Majelis hakim pengadilan negeri sorong berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2021, tanggal 17 Februari 2021, dan tanggal 26 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi, sebagai berikut :

- Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan sementara tindakan hukum apapun Para Tergugat yang telah nyata-nyata sangat merugikan Para Penggugat dan Keluarga Penggugat termasuk masyarakat/marga lainnya yang berada diatas tanah obyek sengketa a quo, termasuk juga apabila melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan pihak lain diatas obyek sengketa a quo hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),- kepada Para Penggugat setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
- Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, Angka 4 huruf (a) menyatakan syarat menjatuhkan putusan

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provisinil yaitu Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan sebagai dasar gugatan Penggugat tidak terdapat satupun bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh Tergugat, dengan demikian terhadap tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan pokok gugatannya sebgai berikut :

- Bahwa Para Penggugat Berdomisili di daerah pesisir pantai di Pulau Salawati bagian Selatan tepatnya di Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong yang merupakan masyarakat hukum adat Moy dengan memiliki hak ulayat atau hak bersama pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari Tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf yang secara turun temurun sejak nenek moyang dan merupakan Ahli Waris yang sah dari Marga Sarim dari garis keturunan Kakek / Buyut antara lain Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Klasim, Makasar Sarim dan Loa Sarim. dari garis keturunan Para Penggugat yang disebutkan namanya tersebut di atas dapat diuraikan, sebagai berikut :
  - Bapak kandung Penggugat I bernama (alm) Daniel Sarim dan Ibu Kandung bernama (Alm) Kabera Adortina, dengan jumlah saudara kandung Penggugat I sebanyak 4 orang, sedangkan kakek Penggugat I dari garis keturunan Bapak Kandung Penggugat I bernama (alm) Manforong Sarim ;
  - Bapak Kandung Penggugat II bernama (alm) Pieter Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Yosina Klasin, dengan jumlah saudara Kandung Penggugat II sebanyak 2 orang, sedangkan kakek Penggugat II dari garis keturunan Bapak Kandung Penggugat II bernama (alm) Subri Sarim ;
  - Bapak Kandung Penggugat III bernama (alm) Matius Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Orpa Ormak, dengan jumlah saudara kandung Penggugat III sebanyak 11 orang, sedangkan kakek Penggugat III dari garis keturunan Bapak kandung Penggugat III bernama (alm) Manforong Sarim ;

*Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bapak kandung Penggugat IV bernama (alm) Matius Sarim dan Ibu Kandung bernama (alm) Orpa Ormak, dengan jumlah saudara kandung Penggugat IV sebanyak 11 orang, sedangkan kakek Penggugat IV dari garis keturunan Bapak kandung Penggugat IV bernama (alm) Manforong Sarim, dan oleh karena itu antara Penggugat III dan IV adalah saudara kandung ;
- Bahwa para penggugat mengajukan Gugatan sebagai tanah obyek sengketa a quo pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf adalah milik Para Penggugat secara turun temurun sejak nenek moyang para penggugat hingga sampai dengan saat ini, seluas  $\pm$  1.000 Ha atau sama dengan  $\pm$  100.000,- Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kemerai dan Kali Kambri ;
- Bahwa dengan demikian Hak yang melekat pada para penggugat merupakan Hak secara turun temurun dari moyang para penggugat, sedangkan Marga (keret) SON dan SEME tidak memiliki hak ulayat di atas tanah obyek sengketa a quo, namun para Tergugat hanya memiliki hak makan bersama yang di dalam bahasa Moi disebut wauwik biti dengan marga Sarim ;
- Bahwa Wellem Son dan Para Tergugat mengklaim diatas tanah obyek tanah sengketa a quo adalah hak ulayat Marga Son karena Marga Son telah membantu Marga Klawen. Selanjutnya, Wellem Son dan Para Tergugat selalu membuat tindakan yang sangat merugikan masyarakat setempat, Marga Kabera, Marga Kabret dan Marga Ormak maupun Marga lainnya, Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat, sebelum Wellem Son meninggal dunia pada tahun 2005, diantaranya yaitu : Pembagian uang atau ganti rugi dari pihak Perusahaan yang beroperasi diatas tanah obyek sengketa a quo; Melarang masyarakat atau siapapun termasuk Para Penggugat tidak boleh meminta bantuan atau hubungan dengan pihak Perusahaan PPS (Pertamina Petroleum Salawati); Melarang melakukan penebangan kayu olahan oleh Keluarga Para Penggugat diatas tanah obyek

*Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa a quo, namun yang berhak hanyalah Para Tergugat a quo ; sehingga siapapun termasuk Keluarga Para Penggugat dan Para Penggugat tidak berhak melakukan aktifitas apapun diatas tanah obyek sengketa a quo karena di atas tanah obyek sengketa a quo diklaim oleh Wellem Son dan Para Tergugat sebagai pemilik hak ulayat ;

- Bahwa akibat tindakan Marga Son in casu Wellem Son dan Para Tergugat, maka tindakan Wellem Son dan Para Tergugat seringkali menimbulkan keributan, perkelahian dan keresahan didalam kehidupan masyarakat, Keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat. Dan pada akhirnya diadakan pertemuan pada tanggal 14 Februari 1994, yang diprakarsai oleh Distrik Seget Pemda Kabupaten Sorong yang dihadiri oleh Tripika Seget, yaitu Kepala Wilayah Kecamatan Seget yang diwakili oleh Mantri Polisi Pamong Praja, Bapak TSM. Yottely, Danramil Kecamatan Seget, Bapak Yosep Ulo, Kapolsek Seget yang diwakili oleh Bapak Laurens Anggololy dan Perwakilan Marga Anggololy, Marga Aresi, Marga Kumune dan Marga Son yang diwakili oleh Andarias Son ;

- Tujuan pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai pembagian tapal batas hak makan bersama antara Marga Anggololy, Marg Aresi, Marga Kumune dengan Marga Son yang mana apabila terdapat kelebihan/keuntungan dari hasil makan bersama tersebut, maka harus dibagikan kepada Marga Sarim in casu Para Penggugat a quo sebagai Pemilik hak ulayatnya yang sesungguhnya ;

- Bahwa hasil pertemuan tersebut telah ternyata disepakati, yaitu tapal batas hak makan bersama mulai dari Pantai ke darat sepanjang 1 (satu) Kilo adalah menjadi hak marga/keret Anggololy, Aresi dan Kumune, sedangkan selebihnya menjadi hak marga/keret SON. Namun, pada kenyataannya Surat Pernyataan tertanggal, 14 Februari 1994 tidak ditaati/dilaksanakan oleh Marga Son in casu Wellem Son dan Para Tergugat a quo ;

- Bahwa akibat perbuatan Wellem Son dan Para Tergugat tidak menaati/melaksanakan Surat Pernyataan tertanggal, 14 Februari 1994, maka Marga Sarim in casu Para Penggugat a quo menuntut hak ulayatnya kepada Marga Son in casu para Tergugat, sehingga diadakan beberapa kali pertemuan;

- Bahwa para penggugat pada awalnya telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan Hak Kepemilikan hak Ulayat Tanah Adat

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat dengan para tergugat namun para tergugat sering menghindari dan terkesan mengabaikan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut, (vide Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPerdara Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi DEMIANUS ARESI, 2. Saksi YOHANIS KUMUAI dan 3. Saksi Permenas Anggololi dan 4. Saksi Demianus Kabera;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Apakah Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Marga Sarim dari garis keturunan Kakek / Buyut antara lain Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Klasim, Makasar Sarim dan Loa Sarim **DAN** apakah para penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf, dengan luas  $\pm$  1.000 Ha atau sama dengan  $\pm$  100.000,- Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kemerai dan Kali Kambri ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya surat keterangan tertanggal 24 Maret 2003 (bukti P.1) dimana menerangkan tentang keberatan yang diajukan oleh Kepala Suku Moi terhadap Marga Son yang tidak memiliki tanah adat di Pulau Salawati;

*Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan sikap Penolakan Makan Bersama Atau Makan Ingat Hak Ulayat Tanah Adat Serta Penolakan Orang Pertama Di Pulau Salawati Selatan (bukti P.2) merupakan penolakan masing-masing marga yang berdomisili di Pulau Salawati Selatan terhadap pengakuan Marga Ulla sebagai pemilik orang pertama di pulau Slawati Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dukungan seluruh keret/marga kerukunan Masyarakat Adat Salawati Dan Seget (Bukti P.3) dimana seluruh keret/marga kerukunan Masyarakat Adat Salawati Dan Seget memberikan kuasa penuh sekaligus dukungan sepenuhnya kepada Keret/Marga Sarim dalam hal memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak serta wilayah adat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Marga Mofilit (bukti P.4), Surat Keterangan Marga Mosena (bukti P.5) dimana Tua Adat Marga Moifilit yang menyatakan bahwa hak adat dari marga Sarim adalah mulai dari Tanjung Monfanim/kali Waimuf Kumutup/Kanal sampai Tanjung Monoket Pulau Seba;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat Lembaga Masyarakat Adat Malamoi tertanggal 8 Desember (bukti P.6) merupakan undangan sidang adat penyelesaian Sengketa Tanah Adat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti sura berupa Surat mohon Panggilan Saudara Panus Son yang ditujukan kepada Kapolsek Seget (bukti P.7) merupakan permohonan bantuan oleh marga Sarim kepada Kapolsek Seget untuk menyelesaikan permasalahan antara Panus Son dan Marga Seget;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat Kelapa Kampung Sailen kepada Pimpinan Field Manager PT Pertamina Ep. Asset 5 Papua Fiel tertanggal 3 Maret 2017 (bukti P.8) tentang Permohonan bantuan 1 (satu) Buah Perahu Longboat dan 2 (dua) buah motor tempel 40 PK yamaha;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Dewan Adat Suku Moilemas tertanggal 5 Oktober 2017 (bukti P.9) yang menerangkan bahwa daerah salawati bagian selatan mulai dari Tanjung Bagara/Pulau Saba, Kumutup/Kanal sampai tanjung Moufanim bagian pantai, yang mana luasnya 1.000 Ha adalah hak adat marga Sarim bukan Marga Son dan Semi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Waris No.0010/K-SLN/DST/2016, tanggal 10 Juni 2016 (bukti P.10) dimana kepala Kampung Sailen menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhum Mamforong Sarim adalah : Daniel Sarim (Almarhum) Matius Sarim (Almarhum),

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Septerianus Sarim, Seblum Sarim Alfius Sarim. Sedangkan Ahli waris dari Almarhum Subri Sarim adalah Piter Sarim dan Marsince Sarim;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Adat Dumalah SALEH UMALELENG Tertanggal 10 Februari 2017 (bukti P.11) yang menjelaskan bahwa yang mempunyai hak adat dari Kmitup/Kanal adalah Marga Sarim dan bukan Marga Son atau Seme;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa tuntutan/Asperasi Masyarakat Kampung Sailen tertanggal 9 Agustus 2020 (bukti P.12) berupa penyampaian aspirasi yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan PT Petro Gas untuk memperhatikan tenaga kerja lokal, masyarakat moi mendukung kegiatan perusahaan dan sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang belum ada ganti rugi kepada Marga Sarim;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat pemberitahuan marga besar Sarim kampung Sailen Distrik Salwati kepada Dewan Adat Suku Moi Maya tertanggal 22 Februari 2021 (bukti P.13) bahwa Marga Sarim dan Ketiga Marga Kabera, marga ormak dan marga kabret memberikan hak sepenuhnya kepada Ketua adat suku moi maya untuk melakukan upacara adat pengoperasian sumur Alva 9 dan menyampaikan kepada bapak pimpinan perusahaan pertamina bahwa uang pinang siri dan tanaman tumbuhan untuk marga Sarim yang berhak menerima dari pihak Sarim adalah Bapak Septinus Sarim;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Pernyataan Silsilah Keturunan Marga Sarim (bukti P.14) merupakan silsilah dari marga Sarim;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Pemberitahuan marga Sarim Kampung Sailen Distrik Salawati Tengah kepada Ketua Malamoi Kabupaten Sorong tertanggal 9 Februari 2021 (bukti P.15) tidak terkait dengan sengketa maka terhadap surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Putusan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son (bukti P.16) merupakan putusan pada Pengadilan Negeri Sorong antara Septerianus Sarim Dkk selaku Penggugat melawan Panus Son Dkk selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/PDT/2018/PT.JAP tanggal 07 November 2018, (bukti P.17) merupakan putusan tingkat banding antara Panus Son Dkk sebagai Pembanding Semula Tergugat; melawan Septerianus Sarim Dkk. Sebagai Terbanding Semula Penggugat;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2019 (bukti P.18) merupakan putusan tingkat kasasi antara Septerianus Sarim dkk melawan Panus Son dkk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidngan yang mana keterangan antara saksi yang satu dengan lainnya bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara sengketa tanah adat ulayat marga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Lokasi sengketa terletak di Distrik Salawati Tengah dengan luas objek sengketa  $\pm$  1000 Hektar ;
- Bahwa Saksi-Saksi mengetahui, batas-batas objek sengketa adalah ;
  - Sebelah utara berbatasan dengan hutan / marga Moufilit/ Kalapain/Kemerai ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan laut ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Marga klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kamreai dan Kali Wenguluh / Kambri ;
- Bawha setahu Saksi-Saksi objek tanah sengketa adalah milik Marga SARIM atau Penggugat;
- **Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Marga Sarim dari garis keturunan Kakek / Buyut antara lain Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Klasim, Makasar Sarim dan Loa Sarim**
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari peninggalan leluhur mereka / moyang – moyang marga SARIM dan moyang mereka sejak turun temurun sudah tinggal diatas tanah sengketa tersebut dan Saksi-Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang di kampung;
- Saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah marga son dan marga seme atau Para Tergugat dengan cara berkebun dan bertempat tinggal diatas objek sengketa, selain itu Para Tergugat juga sering menghalangi-halangi apabila ada perusahaan yang hendak masuk dan beroperasi diatas tanah adat milik Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Para Tergugat bersama orang tuanya mulai menguasai objek sengketa sejak 1963 ;
- Bahwa Selain marga Son dan marga Seme diatas tanah sengketa ada beberapa marga yang lain namun marga-marga tersebut hanya punya hak

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

makan bersama karena pemilik hak ulayat adalah marga Sarim (Para Penggugat) sehingga Penggugat tidak pernah mempermasalahkan;

- Bahwa Para Tergugat bisa menempati tanah sengketa karena ada alasan keamanan dimana orang tua Tergugat I dahulu dikejar oleh orang-orang kampung dari tempat asalnya di Maladofok – Klamono karena ada membuat kesalahan sehingga moyang Para Penggugat untuk memberikan tumpangan tinggal pada orang tua Tergugat I yang bernama Willem Son sedangkan orang tua Tergugat II karena ada hubungan perkawinan dengan orang tua Tergugat I;

- Bahwa Para Penggugat saat ini tinggal di Desa Durian Kari atau desa yang bersebelahan dengan tanah sengketa;

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya baik-baik saja namun setelah Para Tergugat dan juga masyarakat yang ada di Durian Kari jenuh melihat perbuatan Para Tergugat selalu melakukan pemalangan terhadap perusahaan yang hendak masuk ke obyek sengketa;

- Bahwa asal marga SON adalah berasal dari daerah Maladofok, Kabupaten Sorong, dimana di daerah Maladofok, ONES SON atau kakek Tergugat I melakukan pelanggaran adat / zina dengan istri orang yang bernama HU (marga asli Maladofok) dan karena takut, ONES SON melarikan diri bersama keluarganya, termasuk WELLEM SON (ayah kandung Tergugat I) ke daerah Gisim Laut (Distrik Seget) dan bertemulah dengan bapak URIS SOROK ARESI dan akhirnya tinggalah di Dusun Mafungaraf, Distrik Seget kemudian pindah ke kampung Mamlokoe kemudian di kampung Mamlokoe, WELLEM SON melakukan perzinahan dengan istri dari BERNAD KUMUAI yang bernama KAMAK ANGGOLLY dan dihukum denda yakni menyerahkan anak perempuan dari marga SON (ibu kandung saksi 2) untuk dikawini marga KUMUAI kemudian atas kesepakatan rapat yang dibuat beberapa marga yang ada di Seget, maka bapak ONES SON dan keluarganya dipindahkan ke Pulau Salawati dan ditempatkan di Daerah Kaimuf, Distrik Salawati Tengah hingga saat ini sedangkan marga SEME (Tergugat II) berasal dari Klamono bukan asli kampung Salawati tengah atau satu asal usul dengan Tergugat I dari Maladofok kabupaten Sorong;

- Bahwa lembaga Masyarakat Adat yang ada di kampung pernah melakukan 4 (empat) kali usaha penyelesaian terkait masalah Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang pertama, Saksi-Saksi lupa kapan dan dimana waktunya dan saat itu, dan Saksi-Saksi selalu hadir di pertemuan-pertemuan itu namun tidak berhasil karena Para Tergugat tidak hadir,

*Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua yakni di wilayah Pertamina dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat agar hak marga SARIM dikembalikan, usaha ketiga di daerah Kanal / Pelabuhan akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena momen Pilkada dan usaha yang keempat dilaksanakan di Kantor Polsek Saget akan tetapi karena marga SON atau Tergugat I tidak hadir maka tidak jadi dilaksanakan. Sehingga Dari usaha – usaha penyelesaian yang dilakukan hingga saat ini dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat selalu gagal dan tidak pernah mencapai kesepakatan karena Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bahwa sesuai bukti surat bertanda (bukti P.10) dimana kepala Kampung Sailen menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mamforong Sarim adalah : Daniel Sarim (Almarhum) Matius Sarim (Almarhum), Septerianus Sarim, Seblum Sarim Alfius Sarim. Sedangkan Ahli waris dari Almarhum Subri Sarim adalah Piter Sarim dan Marsince Sarim serta bersesuaian dengan bukti surat (bukti P.14) merupakan silsilah dari marga Sarim dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Marga Sarim dari garis keturunan Kakek / Buyut antara lain Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Klasim, Makasar Sarim dan Loa Sarim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pengugat adalah hli Waris yang sah dari Marga Sarim dari garis keturunan Kakek / Buyut antara lain Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Klasim, Makasar Sarim dan Loa Sarim,

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Petitem gugatan Penggugat angka 2 Patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan Apakah Marga Sarim adalah pemilik tanah obyek sengketa pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf, dengan luas  $\pm 1.000$  Ha atau sama dengan  $\pm 100.000,-$  Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kemerai dan Kali Kambri ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9. P.11, P.12, P.13. P.15 serta dihubungkan dengan keterangan

*Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa adanya keberatan yang diajukan oleh Kepala Suku Moi terhadap Marga Son yang tidak memiliki tanah adat di Pulau Salawati serta penolakan masing-masing marga yang berdomisili di Pulau Salawati Selatan terhadap pengakuan Marga Ulla sebagai pemilik orang pertama di pulau Salawati Selatan. Bahwa seluruh keret/marga kerukunan Masyarakat Adat Salawati Dan Seget memberikan kuasa penuh sekaligus dukungan sepenuhnya kepada Keret/Marga Sarim dalam hal memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak serta wilayah adat. bahwa Tua Adat Marga Moifilit yang menyatakan bahwa hak adat dari marga Sarim adalah mulai dari Tanjung Monfanim/kali Waimuf Kumutup/Kanal sampai Tanjung Monoket Pulau Seba;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan objek sengketa tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian antara Marga Sarim dan Marga Son melalui Lembaga Masyarakat Adat namun tidak berhasil karena Para Tergugat tidak hadir maka tidak jadi dilaksanakan. Sehingga dari usaha – usaha penyelesaian yang dilakukan hingga saat ini dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat selalu gagal dan tidak pernah mencapai kesepakatan karena Para Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil asal usul para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat melalui keterangan saksi – saksi serta bukti surat berupa surat keterangan dari tua – tua adat dari marga – marga yang berbatasan dengan tanah objek sengketa seperti halnya marga Moifiit dan marga Mosena yang mengakui berbatasan langsung dengan tanah milik marga para Penggugat serta kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa sehingga marga SARIM sebagai masyarakat hukum adat MOI, lebih berhak atas tanah sengketa dan marga SON dan SEME hanyalah sebagai pendatang dari MALADOFOK dan KLAMONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Marga Sarim adalah pemilik tanah obyek sengketa pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf, dengan luas  $\pm 1.000$  Ha atau sama dengan  $\pm 100.000,-$  Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kemeraai dan Kali Kambri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah sengketa dengan menguasai tanah sengketa dan melakukan tindakan tindakan sebagaimana dimaksud para Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan persidangan bahwa saat ini marga SON atau para Tergugat berada di tanah sengketa dan menguasai tanah ulayat marga SARIM dan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta bukti surat, diketahui bahwa marga SON/para Tergugat selalu melakukan pemalangan terhadap perusahaan yang hendak masuk ke obyek sengketa dan adanya larangan para Tergugat kepada para Penggugat untuk tidak mengolah / menebang kayu hasil hutan di atas tanah sengketa, maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat 4 (empat) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ahli waris Marga Sarim yang adalah pemilik tanah obyek sengketa pada Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf, dengan luas  $\pm 1.000$  Ha. Maka Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa a quo harus segera dan seketika menyerahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Para Penggugat, dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat Angka 5 Patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Kerugian dalam ilmu hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Dan Kerugian Immateril Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari

*Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau kerugian dan kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap menggantian kerugian materiil maupun kerugian Immateril tersebut menurut Majelis Hakim bahwa dari alat-alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dimana tidak satupun dari alat bukti tersebut menerangkan adanya sejumlah biaya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana yang dituntutkan oleh Para Penggugat dipersidangan, dengan demikian Petitum gugatan penggugat Angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yakni menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah),- kepada Para Penggugat setiap hari akibat kelalaiannya (keterlambatan) mematuhi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv yakni; "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, dan selanjutnya dalam pasal 606b Rv yakni;" bila putusan tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun sifat Dwangsom (uang paksa) adalah sebagai berikut;

1. Accesor, tidak ada dwangsom jika tidak ada hukuman pokok, artinya dwangsome harus selalu mengikuti hukuman pokok dengan kata lain bahwa dwangsom tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok;
2. Hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang diterapkan oleh Hakim tidak dipenuhi oleh Tergugat dengan sukarela maka dwangsom diperlukan, apabila dwangsom telah dilaksanakan tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah dihapus;
3. Tekanan psychis bagi terdakwa, terdakwa ditekan secara psychis agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan dwangsom (uang paksa) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 adalah sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun terhadap besarnya jumlah

*Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) adalah tidak sewajarnya sehingga Majelis Hakim akan menentukan besarnya uang paksa (dwangsom) sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 8 menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga yang diletakan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sehingga tidak adanya penetapan sita jaminan dalam perkara ini maka terhadap tuntutan Penggugat tidak beralasan, oleh karena itu harus lah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 yakni; Menyatakan putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi, oleh karena petitum Penggugat tersebut sangat tidak relevan adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 1365 BW/KUHPerduta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

MENGADILI.....

### I. DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Marga Sarim dari garis keturunan Kakek / Buyut antara lain Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Klasim, Makasar Sarim dan Loa Sarim;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik hak ulayat yang sah secara turun temurun sejak nenek moyang di Wiliyah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf hingga sampai dengan saat ini, seluas  $\pm$  1.000 Ha atau sama dengan  $\pm$  100.000,- Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit / Kalapain / Kemerai ;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kemerai dan Kali Kambri ;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan hak ulayat milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa a quo karena pemberian atau jual beli dengan Para Tergugat harus segera dan seketika menyerahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas atau kosong, bila perlu dipaksa dengan alat paksa negara ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),- kepada Para Penggugat setiap hari akibat kelalaiannya (keterlambatan) mematuhi Keputusan Pengadilan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.8.500.000,- ( Delapan juta lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan di bantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30,000
2. Materai .....	:	Rp.10,000;
3. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
4.....P	:	Rp.50.000,00;
roses .....	:	Rp.400.000,00;
5.....P	:	Rp.5.000.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp.8.500.000,00;
( Delapan juta lima ratus ribu rupiah )		